



P U T U S A N
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Nikah dan cerai gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bone, 26 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, Rt.2, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat;**
m e l a w a n

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bone, 10 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lalessalo, Rt. 2, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Februari 2020 telah mengajukan Pengesahan Nikah dan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 3 Februari 20120 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada Tanggal **26 Maret 2003** di **Desa Seberang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Amin**, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **Muhammad Naki** yang sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Anto** dan **Sukirman** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 14 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hasanuddin, RT. 2, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lalessalo, RT. 2, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Hasanuddin, RT.2, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik, kabupaten Nunukan hingga pisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - a. **Kasmawati binti Kamsir**, umur 14 tahun;
 - b. **Syahrul bin Kamsir**, umur 11 tahun;
6. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Penggugat diajak Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak mau dikarenakan adik Tergugat memperlakukan Penggugat seperti Pembantu rumah tangga.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2010 disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2003 di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] tanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin RT. 02, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 23 Maret 2003;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Kandung Penggugat, adapun saksi-saksi serta maharnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu tidak tercatat secara resmi karena Penggugat belum cukup umur untuk menikah secara resmi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Hasanuddin RT. 02, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (orang) orang anak;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia, karena di rumah tersebut Penggugat diperlakukan seperti pembantu oleh ipar Penggugat, karena itu penggugat tidak tahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2010, hingga sekarang (selama 10 Tahun);
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada nafkah lahir batin;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jalan Pembangunan RT. 25, Kelurahan Nunukan Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 23 Maret 2003;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Kandung Penggugat, adapun saksi-saksi serta maharnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu tidak tercatat secara resmi karena Penggugat belum cukup umur untuk menikah secara resmi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Hasanuddin RT. 02, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia, karena di rumah tersebut Penggugat diperlakukan seperti pembantu oleh ipar Penggugat, karena itu penggugat tidak tahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2010, hingga sekarang (selama 10 Tahun);
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada nafkah lahir batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan poin 3 agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya merupakan kumulasi dari dua jenis perkara, yaitu Permohonan Istbat Nikah dan Cerai Gugat. Kumulasi yang demikian ini dapat dibenarkan dan dapat di putus dalam satu kesatuan putusan perceraian. Namun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari kumulasi tersebut;

Menimbang, bahwa Istbat nikah secara yuridis telah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2, (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Komplasi Hukum Islam, karena itu secara formal permohonan ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan nama Penggugat dan Status Perkawinan Penggugat sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P merupakan identitas Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai adanya Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah terjadi perkawinan menurut syariat Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimoniun de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula adanya pernikahan secara syariat Islam antara Pemohon dan Termohon dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pengakuan Penggugat dikaitkan dengan penafsiran secara "a contrario", telah terbukti :

1. Bahwa Penggugat dengan suaminya sudah menikah pada tanggal 26 Maret 2003 secara Islam, yang menikahkan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Amin, yang diwakilkan dengan Imam Kampung bernama Muhammad Nakir dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Anto dan Sukirman serta maharnya berupa Uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa, Penggugat dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan, atau hubungan lain yang mengakibatkan terlarang untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan suaminya dilaksanakan secara sirri di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat, mohon disyahkan perkawinannya dengan Tergugat, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan suaminya tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2003 di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi-saksi Penggugat** mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan **saksi-saksi Penggugat** tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Kasmawati binti Kamsir**, umur 14 tahun; dan **Syahrul bin Kamsir**, umur 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 (sembilan) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga, hal mana ditunjukkan dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, sehingga rumah tangga yang demikian secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () yang dilaksanakan pada tanggal **26 Maret 2003** di **Desa Seberang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan**;
4. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Yusuf, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera,

ttd

Muhammad Yusuf, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 17 Maret 2020

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.